

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 053/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Pucang Gading No.51 RT 001/009, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 450/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 26 April 2021 s.d 25 April 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 April 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 038-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari,
Mranggen, Demak, Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. SK.189/1/KLHK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 diterbitkan oleh Kepala BKPM a.n
4. Legalitas Pemegang Izin : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia.
 - NIB RBA no 0220007330374 tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian = 4.900 m³/tahun
Veneer = 15.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari,
Mranggen, Demak, Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sylvester Wanipatria Wongso
8. Nama MR *Auditee* : Iis Setiawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 23 April 2025
- Tempat : Kantor PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbuan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu-Kamis, 23-24 April 2025
- Tempat : Kantor PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 24 April 2025

- Tempat : Kantor PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaia kn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Kamis, 15 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dinyatakan lulus audit Penilikan 4.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui OSS tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24 November 2023. Informasi pada NIB: Nama Pelaku : PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO Usaha Alamat Kantor : Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Usaha Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode / Nama : 46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu KBLI 16101 / Industri Penggajian Kayu 16214 / Industri Veneer 46207 / Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan 46699 / Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL Status : PMDN penanaman modal
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui OSS tanggal 7

		<p>Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24 November 2023.</p> <p>Informasi pada NIB:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Usaha</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Kode / Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu 16101 / Industri Penggergajian Kayu 16214 / Industri Veneer</td> </tr> <tr> <td>Status penanam modal</td> <td>:</td> <td>PMDN</td> </tr> </table> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>	Nama Pelaku Usaha	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah	Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah	Kode / Nama KBLI	:	46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu 16101 / Industri Penggergajian Kayu 16214 / Industri Veneer	Status penanam modal	:	PMDN
Nama Pelaku Usaha	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO															
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah															
Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah															
Kode / Nama KBLI	:	46636 / Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu 16101 / Industri Penggergajian Kayu 16214 / Industri Veneer															
Status penanam modal	:	PMDN															

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.												
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.												
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>85.897.840.6-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>NPWP PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sesuai dengan NIB.</p>	a.	Nomor	:	85.897.840.6-515.000	b.	Nama	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO	c.	Alamat	:	Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	85.897.840.6-515.000												
b.	Nama	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO												
c.	Alamat	:	Jl. Raya Pucang Gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah												

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yang telah disahkan sesuai Surat No. 660.1/25/UKPL/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
--	-----------------------	---	---

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah membuat Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup triwulan II, III, IV tahun 2024 dan triwulan I tahun 2025. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki izin IUIPHHK/PBPHH nomor SK.189/1/KLHK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ditandatangani oleh Kepala BKPM a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tersedia Surat Keputusan Persetujuan Toleransi Produksi sampai dengan 30 % PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO Nomor : S.14/PHL/PBPHH/HPL3.1/B/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Dirjen PHL Kementerian Kehutanan. Mesin yang digunakan untuk proses produksi sesuai dengan yang tercantum pada dokumen, lokasi PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sesuai yang tercantum pada SK PBPHH dan NIB yaitu di Pucang gading RT 01/09, Batusari, Mranggen, Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat 7°1'49,734"S dan 110°29'20,328"E. Realisasi jenis usaha yang dijalankan sesuai yaitu, penggergajian kayu dan produksi <i>venerer</i> .

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024 dan 2025 (sampai bulan Maret 2025) yang telah disampaikan ke sistem secara <i>online</i> . Tersedia Laporan Realisasi pemenuhan bahan baku serta penggunaan bahan baku dan produksi tahun 2024 dan 2025 (sampai bulan Maret 2025) yang sesuai dengan RKOPHH yang telah dilaporkan. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan Kontrak kerja suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku.
8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220007330374 diterbitkan melalui OSS di Jakarta tanggal 7 Maret 2020 dan perubahan ke-23 tanggal 1 Juli 2022, dicetak tanggal 24 November 2023 dimana NIB tersebut juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor.
9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK/PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO periode bulan April 2024 s/d Maret 2025 seluruhnya adalah kayu bulat dari hutan alam (hutan negara) yang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak suplai/perjanjian jual beli kayu bulat disertai dengan invoice dan rekening koran pembayaran.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara yang diterima oleh PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKB yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB pemasok melalui aplikasi SIPUHH.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB. Hasil uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 10,43 m ³ atau 2,84 % dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian antara jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. Dilapangan PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki Ganis PKB Effendy Tedy Hisyam Hamzah No. Register 23230011020 masa berlaku 16/10/2023 s.d 06/12/2027, sesuai SK penugasan nomor 071023154 tanggal 16/10/2023 dan memiliki tenaga teknis PKG atas nama Effendy Tedy Hisyam Hamzah No. Register 24230011020 masa berlaku 06/12/2022 s.d 06/12/2027, sesuai SK penugasan nomor 071023155 tanggal 16/10/2023, serta memiliki tenaga teknis PKL atas nama M. Suhardi No. Register 08220017324 masa berlaku 10/05/2022 s.d 11/05/2025, sesuai SK penugasan nomor 070522009 tanggal 11/05/2022. PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO kayu bulat keruing atau kelompok meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1	:	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO pada periode April 2024 s/d Maret 2025 telah memiliki sertifikasi dan masih berlaku.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO

	Justifikasi	seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO

	Justifikasi	seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--

14.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yang sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output serta rendemennya.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi kayu gergajian yang dihasilkan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO periode April 2024 s/d Maret 2025 masih lebih rendah dari kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan dokumen IUIPHHK/PBPHH PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dengan kapasitas izin produksi adalah 4.900 m ³ /tahun, sedangkan untuk produksi veneer melebihi kapasitas sebesar 7,26%, masih dibawah toleransi 30% dan telah disetujui oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari no SK. S.14/PHL/PBPHH/HPL3.1/B/1/2025

		tanggal 15 Januari 2025. Kapasitas produk veener sebesar 15.000 m3 /tahun.
--	--	--

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO periode April 2024 s/d Maret 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.1.1	perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO melakukan penjualan domestik produk produk Veneer Hutan Alam sebanyak 1.027 kali sejumlah 10.915.634 Pcs dengan volume sebesar 11.682,9779 m3, dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHKO.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO pada periode April 2024 s/d Maret 2025 menghasilkan produk veneer yang diekspor berdasarkan laporan produksi dan penjualannya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO sesuai dengan Nota Pemberitahaun Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO kayu bulat keruing atau kelompok meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSSHKO atau pada dokumen Invoice/Packinglist dengan nomor VLHH-33-06-0146 sesuai ketentuan. PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker, helm, ear plug dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO yang berupa Surat Pernyataan dari Pimpinan yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO.
--	-----------------------	---	--

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO dan bukti dalam proses dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak, Jawa Tengah tanggal 28 April 2025. Dokumen Peraturan Perusahaan memuat hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki karyawan sebanyak 86 karyawan yang terdiri dari 39 perempuan dan 47 laki-laki, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO a.n Nurul Resti Naima bagian produksi, tanggal lahir 22 September 2003 (> 18 tahun) dengan usia 21 tahun 7 bulan.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO telah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 3 Januari 2024. PT ANUGRAH JAYA TIMBERINDO memiliki karyawan sebanyak sebanyak 86 karyawan yang terdiri dari 39

		perempuan dan 47 laki-laki.
--	--	-----------------------------

Yogyakarta, 15 Mei 2025

LPVI PT TRANS TRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur